

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara, karena bank dapat berfungsi memperlancar lalu lintas keuangan dalam mobilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga bagian dari sistem moneter yang memiliki kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. (Octaviani & Andriyani, 2018) Bank mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), dimana bank sebagai lembaga yang akan mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Bank sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*) untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Sumadi, 2020)

Perbankan berbasis Syariah mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 1992-an ditandai dengan berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang sekaligus dijadikan *framework* atau model Bank Syariah lainnya. (Ibrahim & Rahmati, 2017) Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan arahan kepada Bank-bank Konvensional untuk membuka cabang yang berbasis syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut jenisnya, Bank Syariah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Wiroso, 2009) Bank Syariah saat pertama kali muncul di Indonesia masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih banyak yang memilih Bank Konvensional dibanding dengan Bank Syariah.

Namun perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan setiap tahun nya, hal tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan total aset, jumlah bank dan jaringan kantor Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset, jumlah Bank Umum Syariah dan jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2017-2021 ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Total Aset, jumlah BUS dan Jaringan Kantor BUS yang terdaftar di OJK Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Total Aset (dalam miliar rupiah)	288.027	316.691	350.364	397.073	441.789
Jumlah BUS	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.919	2.034	2.037

Sumber: OJK, Diolah 2022

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) diatas menunjukkan bahwa Total Aset Bank Umum Syariah pada tahun 2017 sebesar 288.027 miliar rupiah yang terus tumbuh dan berkembang hingga pada tahun 2021 total aset yang dimiliki Bank Umum Syariah sebesar 441.789 miliar rupiah. Selain total aset yang terus mengalami peningkatan, pertumbuhan Bank Umum Syariah juga dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kantor, dimana pada tahun 2017 jumlah kantor sebanyak 1.825 kantor dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 jumlah kantor Bank Umum Syariah sebanyak 2.037 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, jika dilihat dari jumlah bank, pada tahun 2017 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yaitu sebanyak 13 bank yang terdiri dari PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai

Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan PT. MayBank Syariah Indonesia. Selanjutnya, pada bulan September 2018 mengalami peningkatan jumlah Bank Umum Syariah menjadi 14 dengan bertambahnya 1 (satu) Bank Umum Syariah yaitu PT. BPD Nusa Tenggara Barat, sampai pada bulan Februari 2021 Total BUS yang terdaftar di OJK yaitu tetap 14 Bank Umum Syariah. Namun, pada bulan Maret 2021 berkurang menjadi 12 BUS, hal ini dikarenakan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah melakukan merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. berdasarkan surat izin dari OJK No. SR-3/PB.1/2021 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021. Merger ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mempercepat pertumbuhan Perbankan Syariah di tingkat nasional dan menjadi energi baru ekonomi Indonesia.

Perkembangan Bank Syariah yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu harus diiringi dengan semakin baiknya Kinerja Keuangan Bank, sehingga dapat terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. (Christian, Tommy, & Joy, 2017) Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif, dimana pada tahun 2021 kondisi ketahanan Perbankan Syariah khususnya Bank Umum Syariah semakin solid, hal ini dapat dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 25,71% yang meningkat dibanding tahun sebelumnya hanya 21,64% dan *Return on Asset* (ROA) yang meningkat dari 1,40% menjadi 1,55%, Selain itu Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing tumbuh sebesar 6,90 *Year on Year* (yoy) dan 15,30 *Year on Year* (yoy). (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Disamping baik nya Kinerja Keuangan Perbankan Syariah tentu tidak cukup dinilai dengan menggunakan alat ukur Bank Konvensional saja, namun diperlukan alat ukur yang sesuai dengan prinsip, tujuan serta karakteristik Bank Syariah. Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah ini sangat penting dilakukan, karena kondisi Kinerja Keuangan bank dapat mencerminkan tingkat

kesehatan bank tersebut, yang mana ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bahan evaluasi dalam menempatkan/ menginvestasikan dana nya. (Cakhyaneu, 2018)

Pada umumnya, Kinerja Keuangan Perbankan Syariah diukur menggunakan rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas dan investasi, baik itu menggunakan Metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings dan Liquidity*) ataupun Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*), dimana kedua metode tersebut sama-sama digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Bank baik Konvensional maupun Syariah untuk mewujudkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Namun, kedua metode tersebut dinilai kurang mampu mempresentasikan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah, hal ini dikarenakan Perbankan Syariah memiliki prinsip, tujuan serta karakteristik yang berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya berorientasi pada tingkat profitabilitas/ materialistiknya saja. (Maulana, 2018) Oleh karena itu, dibutuhkan alat ukur Kinerja Keuangan yang berdasarkan pada prinsip, tujuan dan karakteristik Bank Syariah, seperti pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

Islamicity Performance Index (IPI) merupakan salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh Hameed, dkk pada tahun 2004, yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, tidak hanya dilihat dari sisi keuangan saja tetapi juga mengevaluasi prinsip keadilan, prinsip kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS). (Yusnita, 2019) Pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) ini dapat memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui rasio bagi hasil, rasio zakat, distribusi yang adil terhadap masyarakat, perbandingan gaji direktur dengan karyawan, serta perbandingan pendapatan halal dan pendapatan tidak halal yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Semua itu tercantum dalam 5 rasio keuangan dalam pendekatan *Islamicity Performance Index* yaitu *Profit Shariang Rstio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitabel Distribution Ratio* (EDR), *Directors-Employees Welfare Ratio*

(DEWR), dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* (IIVsNII). (Nurdin & Suyudi, 2019) Sedangkan, *Sharia Maqashid Index* (SMI) merupakan metode yang dikembangkan oleh Mohammed, dkk pada tahun 2008 dalam penelitiannya yang berjudul “*The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*”. Pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) ini digunakan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang mengacu pada konsep *Maqashid Syariah*, hasil dari pengukuran melalui pendekatan ini dapat dijadikan acuan Bank Syariah dalam menentukan kebijakan yang lebih komprehensif dan menjadi pembeda dengan alat ukur Kinerja Keuangan Bank Konvensional. (Cakhyaneu, 2018)

Fokus penelitian ini yaitu Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia khususnya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Penelitian mengenai penilaian Kinerja Keuangan Bank Syariah masih banyak ditemukan dengan menggunakan alat ukur Bank Konvensional seperti metode RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*) yang digunakan oleh Kasih dan Hartini dalam penelitiannya pada tahun 2021. (Kasih & Hartini, 2021) dan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity*) yang dilakukan oleh Adelyana Mekar Sari dalam penelitiannya pada tahun 2021. (Sari A. M., 2021) Namun, Penggunaan kedua metode tersebut dinilai kurang mampu mengungkapkan prinsip, tujuan serta karakteristik dari Bank Syariah itu sendiri.

Adapun beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dalam penelitiannya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Safaah Restuning Hayati dan Mutiah Hanifah Ramadhani (2021), Raja Ria Yusnita (2019) dan Muhammad Makruflis (2019). Dimana, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia telah menerapkan *Islamicity Performance Index* (IPI), namun masih lebih memprioritaskan Kinerja Keuangan dari segi bisnisnya dibanding dari segi sosialnya, oleh karena itu masih perlu

ditingkatkan lagi. Selain itu, terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) saja, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2021), Mokhammad Ikhsan Ramdhoni dan Firdaus Ahmad Fauzi (2020) dan Muhammad Nur Rianto Arif dan Dede Yati (2021). Dimana, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia telah berusaha melaksanakan tiga tujuan dalam *Sharia Maqashid Index* (SMI) dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*.

Untuk penelitian yang menggunakan dua pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI) secara terpadu masih belum banyak dilakukan, berdasarkan *research* dimana peneliti yang telah melakukan penelitian dengan menggunakan 2 pendekatan tersebut secara terpadu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Hapipah (2019), Putri Dwi Lestari DS (2020) dan Muh. Ahsan Kamil (2021), berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Nur Hapipah menunjukkan bahwa pada tahun 2017 PT. Bank BNI Syariah menduduki peringkat tertinggi berdasarkan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan PT. Bank Aceh Syariah menduduki peringkat tertinggi berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Lestari pada periode 2014-2015 menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri menduduki peringkat pertama berdasarkan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan PT. Bank Muamalat Indonesia menduduki peringkat tertinggi berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ahsan Kamil, Bank Umum Syariah periode 2016-2020 menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri menduduki peringkat tertinggi sedangkan PT. Bank BNI Syariah dan PT. BRI Syariah menempati posisi terendah berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI), sedangkan berdasarkan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) PT. BCA Syariah menduduki peringkat tertinggi dan PT. Bank BNI syariah dan PT. Bank BRI Syariah menempati posisi terendah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat mengindikasikan bahwa penelitian mengenai penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia yang menggunakan dua pendekatan yaitu *Islamicity Performance Index (IPI)* dan *Sharia Maqashid Index (SMI)* secara terpadu masih belum banyak dilakukan. Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah melalui dua pendekatan tersebut penting dilakukan, karena kedua pendekatan tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian, metode, sampel serta menggunakan 2 pendekatan sekaligus yaitu *Islamicity Performance Index (IPI)* dan *Sharia Maqashid Index (SMI)*. Sehingga, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index* dan *Sharia Maqashid Index* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2021.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi fenomena/ masalah yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya sistem penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang mengakomodasi keinginan *stakeholder* dan penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terbatas pada pengukuran rasio keuangan (materialistik) saja tanpa dilengkapi dengan penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan prinsip, tujuan dan karakteristik Bank Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi permasalahan pada:

- a. Objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
- c. Tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2021.
- d. Pendekatan yang akan digunakan yaitu *Islamicity Performance Index* (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) pada tahun 2021?
- b. Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada tahun 2021?
- c. Bagaimana hasil Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) tahun 2021.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pendekatan *Islamicity*

Performance Index (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sebagai salah satu literatur Perbankan Syariah dalam pengembangan pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pihak bank agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki Kinerja Keuangannya dengan baik kedepannya.

2) Bagi Perguruan Tinggi (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun peneliti lainnya yang akan membahas tentang Kinerja Keuangan Perbankan Syariah, serta dapat dijadikan sebagai literatur Perbankan Syariah bagi perguruan tinggi khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3) Bagi Masyarakat

a) Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

- b) Dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi.
- c) Dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru bagi pengguna maupun non pengguna layanan Perbankan Syariah tentang konsep dan tujuan dari Perbankan Syariah, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan esensi utama dari Perbankan Syariah itu sendiri.

4) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah melalui pendekatan *Islamicity Performance Index (IPI)* dan *Sharia Maqashid Index (SMI)* serta dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Kinerja Keuangan Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

D. Sistematika Penelitian

Agar dapat menggambarkan ketepatan dan kejelasan arah pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang ada di Indonesia khususnya yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat memberikan gambaran sebagai bahan evaluasi atas Kinerja Keuangan Perbankan Syariah kedepannya, selain itu juga berguna bagi *stakeholder* agar dapat mengetahui Bank Umum Syariah mana yang tepat dan sesuai dengan kepentingan para *stakeholder*.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini menguraikan tentang Landasan Teori yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini yaitu meliputi *Sharia Enterprise Theory*, Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Perbankan Syariah, *Islamicity Performance Index* dan *Sharia Maqashid Index*. Dengan adanya teori-teori ini, diharapkan pembaca akan lebih mudah untuk memahami maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Selain itu juga memuat tentang penelitian terdahulu (*literature review*) dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB III ini berisi tentang metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi tempat penentuan objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini berisi tentang gambaran umum Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini serta data yang telah dikumpulkan yang akan diolah dan dianalisis menggunakan metode/ pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* dan *Sharia Maqashid Index*.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian BAB V ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, serta memberikan saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan.